



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe 13 Mei 1994, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email:, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK, tempat/tanggal lahir Salim Pinim 28 November 1997, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Jalan Agraria Nomor 33, Dusun Malahayati, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email:, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Taufik Hidayat, S.H. dan Muhammad Arnif, S.H. keduanya Advokat pada kantor UPTD Perlindungan perempuan dan anak Dinas pemberdayaan perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, gampong Merduati Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email:, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023,

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh



yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register Nomor W1-A1/94/SK/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 9 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan:
 - Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp6.000.000,-(Enam juta rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah), kiswa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah serta kiswa sebesar tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama usia 1 tahun 3 bulan,

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh



di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, serta memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dan sepengetahuan dari Penggugat, jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk pencabutan hak asuh anak-anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama usia 1 tahun 3 bulan, kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh tersebut di atas;
6. Menetapkan biaya pemeliharaan anak/nafkah seorang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp133.000,- (Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Bna;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Mei 2023 dan Terbanding telah mengunggahnya pada tanggal 24 Mei 2023 melalui laman e-court;

Bahwa permohonan banding yang diajukan secara e-court, maka

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tahapan dalam proses banding harus diajukan secara e-court, ternyata Pembanding tidak mengupload memori bandingnya ke SIPP dalam waktu yang ditentukan, oleh karena itu Pembanding harus dinyatakan tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023 dengan status Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023 dengan status Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Mei 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 9 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Pembanding kepada Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidak patuhan Terbanding kepada Pembanding selaku suaminya, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 sehingga Pembanding menjatuhkan talak terhadap Terbanding, setelah itu Terbanding dijemput oleh walinya dan pergi meninggalkan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengakui antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki serta dalam kehidupan rumah tangga benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini, akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pembanding, yang benar Pembanding terlalu cemburu kepada Terbanding bahkan Pembanding tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan Terbanding, namun setelah anak lahir disatu sisi Pembanding tidak mengakuinya, disisi lain Pembanding ingin menguasai anak dengan cara memisahkan Terbanding dengan anak sehingga anak tidak dapat meneruskan minum ASI;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pembanding dan Terbanding dapat diketahui bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengetahui sejauh mana perselisihan Pembanding dan Terbanding diperlukan untuk mendengar keterangan saksi keluarga Pembanding dan Terbanding di persidangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keluarga Pembanding dan Terbanding telah menerangkan di persidangan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya sudah

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil karena Pembanding telah melafazkan talak tiga kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pembanding dan Terbanding serta keterangan saksi keluarga Pembanding dan Terbanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah warahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah Swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai istri, Pembanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan tentang permohonan izin ikrar talak dari Pembanding terhadap Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 permohonan, yang

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa akibat cerai adalah hak isteri yang diceraikan, dengan demikian isteri yang lebih berhak mengajukan gugatan tentang akibat cerai tersebut. Oleh karena Terbanding telah mengajukan gugatan akibat cerai pada bagian rekonsensi, maka petitem permohonan Pembanding angka 3 patut dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah iddah, tetapi tidak sependapat tentang jumlah mut'ah dan kiswah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah Terbanding yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jika dihubungkan dengan kekayaan Pembanding dan penghasilan yang bekerja menjalankan usaha milik keluarga, sehingga jumlah tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa jumlah kiswah Terbanding yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dari jumlahnya terlalu besar jika dihubungkan dengan penghasilan Pembanding yang bekerja menjalankan usaha milik keluarga, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan menetapkan jumlah kiswah Terbanding selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah Terbanding yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, akan

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tetapi dari jumlahnya terlalu kecil jika dihubungkan dengan tuntutan Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sudah tepat untuk memenuhi tuntutan Terbanding tersebut dengan menetapkan jumlah mut'ah Terbanding selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Al Husain Hulil Ferdy, umur 1 tahun 3 bulan berada dalam asuhan/hadhanah Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum, maka Terbanding sebagai ibu dari anak *a quo* yang belum mumayyiz sudah tepat ditetapkan sebagai pemelihara anak *a quo* karena Terbanding tidak ada halangan hukum untuk itu serta anak *a quo* masih berusia 1 tahun 3 bulan secara psikologis lebih banyak tergantung kepada ibunya, karena seorang ibu secara kodraty jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak, oleh karenanya anak *a quo* lebih maslahat dalam pengasuhan ibunya dalam hal ini Terbanding, namun demikian Pembanding sebagai ayah harus diberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak dengan cara yang patut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak *a quo* berada dalam penguasaan Pembanding, maka sudah tepat apabila Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak *a quo* kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan tentang nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen kenaikan setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sudah tepat, karena nafkah anak adalah kewajiban ayah dalam hal ini Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlahnya telah memnuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan pertimbangan jumlah tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum anak serta dinilai mampu ditunaikan oleh Pembanding selaku ayah anak yang berkeja menjalankan usaha milik keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 9 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 9 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - II.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - II.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - II.3. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, umur 1 tahun 3 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak dengan cara yang sepatutnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama usia 1 tahun 3 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak/nafkah anak tersebut minimal sejumlah

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.,

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 11 Juli 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Abd. Khalik S.H., M.H.

Hlm.12 dari 12 hlm. Put. Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)